



P U T U S A N

Nomor 17/Pid/B/2015/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANDAYANI Binti HASARUDDIN ;**
Tempat lahir : Polassi Selayar ;
Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 03 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Barang – Barang, Desa Lowa, Kec. Bontosikuyu,
Kab. Kep. Selayar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : URT ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, tidak ditahan ;
2. **Penuntut Umum** tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor : PRINT-054/R.4.28/Epp.2/10/2014 sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ; (Tahanan Kota)
3. **Hakim Pengadilan Negeri Selayar** tanggal 02 Maret 2015 nomor 46/HN/Pen.Pid/2015/PN Slr, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ; (Tahanan Kota)
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar**, tanggal 25 Maret 2015 Nomor 51/KPN/Pen.Pid/2015/PN Slr, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ; (Tahanan Kota)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr Tanggal 02 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr Tanggal 02 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handayani Binti Hasaruddin bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handayani Binti Hasaruddin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap dirinya, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan terdakwa masih memiliki anak kecil yang membutuhkan perhatian dan perawatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya dan terdakwa mengajukan replik (jawaban atas tanggapan jaksa penuntut umum) yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HANDAYANI Binti HASARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, sekitar pukul 10:00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan November tahun 2014 bertempat di depan rumah Per. Angku Alang Binti Salamang yang terletak di dusun barang-barang, desa Lowa, kec.Bontosikuyu, Kab.Kep.Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan** terhadap perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKU ALANG Binti SALAMANG yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban sedang berada di atas rumahnya guna menjemur asam buah mangga sampai kemudian korban mendengar suara teriakan dari terdakwa yang berada di depan rumah korban dengan mengatakan **“naungko mae angku ampa ngehako, da a tanja, da a pole saponna, rantasa”** yang artinya **“turunko dari rumahnya kalau melawanko, muka jelek, rumahnya jelek, rantasa/kotor”** setelah itu korban turun dari rumah lewat tangga pintu depan dan melihat terdakwa memegang cangkul. Kemudian korban menghampirinya dan lalu terdakwa langsung memukul korban dengan cangkul namun tidak mengenai korban yang lalu diikuti terlepasnya cangkul dari tangan terdakwa. Kemudian terdakwa memegang kedua bahu korban dengan kedua tangannya lalu mendorong korban hingga jatuh ke tanah, lalu terdakwa menarik rambut korban hingga korban membungkuk, lalu menendang korban dengan kaki kanannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban menderita luka sebagaimana dijelaskan pada *Visum Et Repertum* No: 96/VER/XI/RSUD/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.H.MUH.FADLI DJAYALANGKARA, dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Tampak luka lecet kering pada lutut kiri
 - a. Lutut bagian tengah dengan ukuran panjang : nol koma lima sentimeter dan lebar : nol koma tiga sentimeter ;
 - b. Lutut sisi kanan dengan ukuran panjang : nol koma lima sentimeter dan lebar : nol koma empat sentimeter ;
 - c. Lutut sisi kiri dengan ukuran panjang : dua sentimeter dan lebar : nol koma lima sentimeter ;
2. Luka lecet pada punggung ibu jari kaki dengan ukuran panjang : satu sentimeter dan lebar : nol koma dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar *Visum Et Repertum* korban mengalami luka lecet yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa guna membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya selanjutnya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI AWAL Binti BOLA ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena berkelahi ;
- **Bahwa Kejadiannya adalah pada hari Jumat tapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;**
- **Bahwa Lawan Terdakwa berkelahi pada saat itu adalah Angku Alang ;**
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa dengan Angku Alang ada masalah tapi Terdakwa pernah mengatakan "sapi dokkong" yang artinya sapi kurus dan pada saat itu Angku Alang merasa ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Angku Alang berkelahi pada saat itu ;
- Bahwa Selain saksi, suami Angku Alang juga melihat Terdakwa dan Angku Alang berkelahi ;
- **Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Angku Alang tidak saling pukul tapi saling tarik ;**
- Bahwa Terdakwa dan Angku Alang berkelahi pada saat itu di depan rumah Angku Alang karena Andi Lolo (suami Angku Alang) yang memanggil Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan Angku Alang sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa alat karena Andi Lolo sendiri yang menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil alat ;
- Bahwa Alat yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah cangkul ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa berkelahi saksi ada di dalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang pada saat itu di jalanan depan rumah Angku Alang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi lihat pertama kali adalah Andi Lolo memegang Terdakwa dan Angku Alang membawa besi ;
 - Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan yaitu Kaminang ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Angku Alang pernah cekcok tapi saksi tidak tahu apa masalahnya ;
 - Bahwa Pada saat itu Andi Lolo tidak ikut meleraikan tapi malah memanasi – manasi ;
 - Bahwa Pada saat itu saksi minta maaf kepada Andi Lolo tapi Andi Lolo bilang seandainya laki – laki nanti saksi bunuh baru baik ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. SAKSI ANGKU ALANG Binti SALAMANG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa Hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;
- **Bahwa Cara Terdakwa menganiaya saksi adalah dengan mendorong saksi sehingga saksi terjatuh ;**
- Bahwa karena Terdakwa menyambung listerik di rumah saksi tapi Terdakwa tidak bayar sehingga saksi cabut dan Terdakwa mengatai saksi muka jelek ;
- Bahwa Terdakwa mengatai muka jelek di depan rumah saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah mencabut listerik Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu saksi mengalami luka di lutut kiri saksi ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga membawa alat yaitu cangkul dan memukulkan kepada saksi dan saksi terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar listerik kepada saksi sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa harus membayar listerik setiap bulan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu ada yang meleraikan yaitu Kaminang ;
- Bahwa saksi pernah dirawat di rumah sakit selama satu malam akibat dipukul oleh Terdakwa dengan cangkul ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini Terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan dalam bahasa Selayar yang artinya turunko dari rumah kalau berani ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sebenarnya tapi mungkin Terdakwa marah karena saksi mencabut aliran listerik yang menuju ke rumahnya ;
- Bahwa Saksi mencabut aliran listerik yang menuju ke rumah Terdakwa karena sudah tidak membayar dan ketika saksi tagih, Terdakwa marah – marah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa pada saat itu saksi tidak memukulkan cangkul kepada saksi dan pada saat itu saksi tidak mengalami luka ;

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. SAKSI KAMINANG Binti HAMBARANG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena berkelahi dengan Angku Alang ;
- Bahwa Hari kejadiannya adalah pada hari Jumat sebelum acara Jumatan tapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang ;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang karena saksi yang melerai ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan Angku Alang baku tarik – tarik dan saksi melihat Terdakwa menendang Angku Alang ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa dan Angku Alang tidak pernah ribut ;
- Bahwa Saksi tahu Angku Alang mengalami luka karena dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Angku Alang pada saat itu ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa cangkul pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Angku Alang dengan cangkul pada saat itu ;
- Bahwa Selain baku tarik saksi juga melihat Terdakwa menyeret Angku Alang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI ANDI LOLO Bin MUSTANG ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena melakukan penganiayaan terhadap isteri saksi ;
- Bahwa Kejadiannya berawal dari pencabutan aliran listerik dari rumah saksi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa marah ;
- Bahwa Yang mencabut aliran listerik tersebut adalah isteri saksi ;
- Bahwa Aliran listerik tersebut dicabut karena Terdakwa sudah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Menurut kesepakatan, Terdakwa harus membayar iuran listerik setiap bulan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tapi saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa cangkul dan memukulkan kepada isteri saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pukulan Terdakwa pada saat itu mengenai isteri saksi tapi saksi melihat isteri saksi terjatuh ;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan pada saat itu karena perempuan dan jangan sampai saksi dituduh mengoroyok ;
- Bahwa Terdakwa juga mengeluarkan kata – kata “da’a tanjak” yang artinya jelek rupa ;
- Bahwa Awalnya yang menyaksikan penganiayaan tersebut hanya saksi sendiri tapi kemudian datang Kaminang meleraikan pada saat Terdakwa menyeret isteri saksi ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya duduk di tangga untuk naik ke rumah saksi ;
- Bahwa Setelah dileeraikan oleh Kaminang, Terdakwa langsung pergi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa cangkul pada saat itu dari rumahnya ;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan cangkul kepada isteri saksi tapi saksi tidak tahu apakah isteri saksi kena atau tidak tapi pada saat itu saksi melihat isteri saksi jatuh kemudian diseret oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyeret isteri saksi pada saat itu sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada orang lain yang melihat Terdakwa mengayunkan cangkul ke arah isteri saksi pada saat itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa :

- Pada saat itu Terdakwa membawa cangkul bukan untuk memukul tapi cangkul tersebut mau saksi bawa ke rumah ibu saksi untuk membersihkan selokan ;
- Pada saat itu Terdakwa tidak menyeret tapi hanya menarik dalam keadaan berdiri karena pada saat itu memang Terdakwa baku tarik – tarik dengan korban;

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

5. SAKSI NURIANA Binti NUR ALIM ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena berkelahi dengan Angku Alang ;
- Bahwa Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang karena masalah listerik yang alirannya dicabut oleh Angku Alang ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak membawa alat tapi kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa cangkul ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa membawa cangkul pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Angku Alang dengan cangkul ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang dengan cara saling tarik menarik dan saksi melihat Terdakwa menarik rambut Angku Alang ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyeret Angku Alang pada saat itu tapi saksi melihat Terdakwa menarik rambut Angku Alang sehingga Angku Alang jatuh terduduk ;
- Bahwa Terdakwa nyambung aliran listrik di rumah Angku Alang sudah lama ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa tidak membayar iuran listrik kepada Angku Alang;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan pada saat itu karena saksi takut dan pada saat itu saksi membawa anak saksi yang masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa di kampung suka ada masalah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya di kampung ;

6. SAKSI JUNUR RAIM Bin SAWARDIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga saksi dipanggil untuk memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa berkelahi dengan Angku Alang karena mendengar cerita dari ibu saksi ;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi ada di empang ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan salah karena pada saat itu saksi ada di TKP ;

Atas sanggahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

7. SAKSI BASO ALI Bin TAJUDDIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua, sebelum ditanda tangani saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik saya abaca sendiri ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke dalam persidangan ini karena menganiaya ibu saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa menganiaya ibu saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menganiaya ibu saksi dari cerita orang – orang ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang ikut pelatihan guru;
- Bahwa masalahnya berawal dari pencabutan aliran listerik dari rumah saksi menuju ke rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Aliran listerik dari rumah saksi ke rumah Terdakwa dicabut karena Terdakwa menunggak pembayaran iuran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencabut aliran listerik tersebut tapi kemungkinan adalah ibu saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar iuran listerik sekitar 3 – 4 bulan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh ibu saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa ibu saksi pernah berobat ke rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan divisum ;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum pernah ada yang datang untuk minta maaf kepada ibu saksi ;
- Bahwa Setahu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menyambung listerik di rumah saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan Terdakwa tidak dipaksa dan juga tidak ditekan oleh Penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena dilaporkan oleh Angku Alang ;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Angku Alang karena terdakwa dituduh menganiaya Angku Alang padahal dia yang memulai ;
- Bahwa Terdakwa dituduh memukul Angku Alang pada hari Jumat tapi terdakwa sudah lupa tanggal dan bulannya bertempat di depan rumah Angku Alang sendiri ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mendatangi rumah Angku Alang karena pada saat itu terdakwa mau ke rumah ibu terdakwa dan melewati rumah Angku Alang ;
- Bahwa Terdakwa tidak menegur pada saat itu tapi Andi Lolo bilang kepada terdakwa, “singgah dulu” kemudian dia bilang “sombongko” lalu menyuruh isterinya untuk mengambil parang ;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yaitu Junur Raim ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membawa cangkul karena mau membersihkan selokan di rumah ibu terdakwa ;
- **Bahwa Pada saat itu Angku Alang tidak membawa parang tapi membawa sepotong besi ;**
- **Bahwa pada saat itu Angku Alang terjatuh karena kami baku tarik baju dan Pada saat itu Angku Alang tidak mengalami luka ;**
- **Bahwa sebelumnya terdakwa pernah ribut dengan Angku Alang karena masalah kabel karena nyambung listerik sama Angku Alang ;**
- **Bahwa Terdakwa nyambung listerik sama Angku Alang sudah 3 (tiga) bulan ;**
- Bahwa terdakwa membayar iuran setiap bulan dan setiap pembayaran terdakwa tidak pernah dikasih kwitansi ;
- Bahwa yang menyambungkan listrik dari rumah Angku Alang ke rumah terdakwa adalah Angku Alang sendiri ;
- Bahwa yang menyiapkan kabel adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain masalah listerik, terdakwa tidak pernah ribut dengan Angku Alang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatai Angku Alang dengan kata – kata menghina tapi Angku Alang sendiri yang mengatai terdakwa dengan kata – kata “gubukmu adalah gubuk derita” ;
- **Bahwa pada saat baku tarik baju dengan Angku Alang terdakwa tidak bawa apa – apa ;**
- **Bahwa pada saat itu terdakwa membawa cangkul tapi cangkul tersebut terdakwa simpan pada saat terdakwa dipanggil oleh Andi Lolo ;**
- Bahwa kalau mau ke rumah orang tua terdakwa, terdakwa melewati samping rumah Angku Alang dan pada saat itu Angku Alang bilang “rumahmu gubuk derita” ;
- **Bahwa terdakwa mendengar Angku Alang mengatakan “rumahmu gubuk derita” dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Angku Alang sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang membuat Angku Alang membenci terdakwa ;
- Bahwa luran listerik yang terdakwa bayar kepada Angku Alang adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena itu sudah kesepakatan kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta kwitansi pembayaran kepada Angku Alang karena terdakwa membayar menurut hitungan tanggal dan saling percaya;
- Bahwa Angku Alang pernah mencabut aliran listerik yang menuju ke rumah terdakwa pada saat terdakwa tidak ada di rumah tapi kalau terdakwa sudah ada, alirannya disambung kembali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti *Visum Et Repertum* No: 96/VER/XI/RSUD/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **H.MUH.FADLI DJAYALANGKARA**, dokter pada RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak luka lecet kering pada lutut kiri
 - a. Lutut bagian tengah dengan ukuran panjang : nol koma lima sentimeter dan lebar : nol koma tiga sentimeter ;
 - b. Lutut sisi kanan dengan ukuran panjang : nol koma lima sentimeter dan lebar : nol koma empat sentimeter ;
 - c. Lutut sisi kiri dengan ukuran panjang : dua sentimeter dan lebar : nol koma lima sentimeter ;
2. Luka lecet pada punggung ibu jari kaki dengan ukuran panjang : satu sentimeter dan lebar : nol koma dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar *Visum Et Repertum* korban mengalami luka lecet yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian dari putusan ini serta telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HANDAYANI Binti HASARUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, pukul 10:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



di Bulan November tahun 2014 bertempat di depan rumah Per. saksi Angku Alang Binti Salamang menarik baju dan bahu saksi Angku Alang Binti Salamang yang terletak di dusun barang-barang, desa Lowa, kec.Bontosikuyu, Kab.Kep.Selayar;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Angku Alang Binti Salamang sering cekcok dan diawali dari persoalan luran listerik yang terdakwa tidak bayar kepada Angku Alang adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Angku Alang bilang “rumahmu gubuk derita” ;
- Bahwa Saksi Angku Alang pernah mencabut aliran listerik yang menuju ke rumah terdakwa pada saat terdakwa tidak ada di rumah tapi kalau terdakwa sudah ada, alirannya disambung kembali ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban Saksi Angku Alang sedang berada di atas rumahnya hendak menjemur dan mendengar suara teriakan dari terdakwa yang berada di depan rumah korban Saksi Angku Alang dengan mengatakan “naungko mae angku ampa ngehako, da a tanja, da a pole saponna, rantasa” yang artinya “turunko dari rumahnya kalau melawanko, muka jelek, rumahnya jelek, rantasa/kotor”;
- Bahwa setelah itu korban Saksi Angku Alang turun dari rumah lewat tangga pintu depan dan melihat terdakwa memegang cangkul.
- Bahwa kemudian korban menghampirinya dan lalu terdakwa langsung, pada saat baku tarik baju dan bahu Saksi Angku Alang terjatuh dan mengalami luka ;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban Saksi Angku Alang mengalami luka ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal maka Majelis akan secara langsung mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhinya kualifikasi Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan fakta dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sikap batin yang tumbuh dalam diri Terdakwa HANDAYANI Binti HASARUDDIN berupa kehendak untuk melakukan perbuatan materiil berupa pemukulan dengan cara menarik baju dan bahu saksi Angku Alang Binti Salamang pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, pukul 10:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan November tahun 2014 bertempat di depan rumah Per. saksi Angku Alang Binti Salamang menarik baju dan bahu saksi Angku Alang Binti Salamang yang terletak di dusun barang-barang, desa Lowa, kec.Bontosikuyu, Kab.Kep.Selayar
- Bahwa Kehendak Terdakwa timbul dikarenakan dengan saksi Angku Alang Binti Salamang sering cekcok dan diawali dari persoalan luran listerik yang terdakwa tidak bayar kepada Angku Alang adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan saksi Angku Alang bilang "rumahmu gubuk derita" dan Saksi Angku Alang pernah mencabut aliran listerik yang menuju ke rumah terdakwa pada saat terdakwa tidak ada di rumah tapi kalau terdakwa sudah ada, alirannya disambung kembali ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika korban Saksi Angku Alang sedang berada di atas rumahnya hendak menjemur dan mendengar suara teriakan dari terdakwa yang berada di depan rumah korban Saksi Angku Alang dengan mengatakan "naungko mae angku ampa ngehako, da a tanja, da a pole saponna, rantasa" yang artinya "turunko dari rumahnya kalau melawanko, muka jelek, rumahnya jelek, rantasa/kotor";
- Bahwa setelah itu korban Saksi Angku Alang turun dari rumah lewat tangga pintu depan dan melihat terdakwa memegang cangkul.
- Bahwa kemudian korban menghampirinya dan lalu terdakwa langsung, pada saat baku tarik baju dan bahu Saksi Angku Alang terjatuh dan mengalami luka ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap batin Terdakwa HANDAYANI Binti HASARUDDIN seharusnya bisa menahan amarah dan tidak menarik baju dan bahu saksi Angku Alang Binti Salamang dengan menggunakan tangannya sehingga terjatuh saksi Angku Alang Binti Salamang ;
- Bahwa perwujutan kehendak Terdakwa HANDAYANI Binti HASARUDDIN melakukan perbuatan materiil dalam bentuk menarik baju dan bahu tersebut mengakibatkan saksi Angku Alang Binti Salamang terjatuh dan terluka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penganiayaan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena dakwaan primair telah terbukti kebenarannya maka terhadap dakwaan subsidair majelis hakim beranggapan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut hanya bersifat mendidik, dan berpedoman kepada ketentuan pasal 14 huruf a KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana bersyarat.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya merupakan bentuk penjatuhan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 huruf a KUHP, dan dengan memperhatikan sifat pemicidanaannya maka penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan agar dalam tenggang waktu tertentu, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana lain atau dengan kata lain Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana wajib menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari baik dalam kedudukan selaku Ibu Rumah Tangga yang berinteraksi sosial dengan masyarakat serta masih memiliki anak kecil yang membutuhkan perawatan serta korban yang tidak mengalami luka yang serius ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang harus dirawat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Handayani Binti Hasaruddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **RABU**, tanggal **27 MEI 2015** oleh kami **AMIRUL FAQIH AMZA, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh, **YUSRIMANSYAH, S.H.**, dan **SRI WIDAYATI, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **MARDAMIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANDI HEBAT, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T T D

(YUSRIMANSYAH, S.H)

T T D

(SRI WIDAYATI, S.H.)

Hakim Ketua,

T T D

(AMIRUL FAQIH AMZA, SH.,MH.)

Panitera Pengganti,

T T D

(MARDAMIN)

Mengesahkan :
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Selayar,

Drs. ANDI BASO OPU, S.H.
NIP. 196410161992031001

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)